

SKRIPSI

**PERAN ORANGTUA DALAM MENANGGAPI DAMPAK
KEMAJUAN TEKNOLOGI *SMART PHONE* DI ERA
INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**AGUS DWI SAPUTRA
NPM.1602030001**



**Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

**PERAN ORANGTUA DALAM MENANGGAPI DAMPAK
KEMAJUAN TEKNOLOGI *SMART PHONE* DI ERA
INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban,
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah

Oleh:

AGUS DWI SAPUTRA
NPM.1602030001

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

**Jurusan: Ahwal Syakhsiyah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Agus Dwi Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Metro

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : AGUS DWI SAPUTRA
NPM : 1602030001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PERAN ORANGTUA DALAM MENAGGAPI DAMPAK
KEMAJUAN TEKNOLOGI SMART PHONE DI ERA
INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI DI DESA CEMPAKA NUBAN, KECAMATAN
BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk
dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan
terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Metro, November 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PERAN ORANGTUA DALAM MENAGGAPI DAMPAK
KEMAJUAN TEKNOLOGI SMART PHONE DI ERA
INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI DI DESA CEMPAKA NUBAN, KECAMATAN
BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Nama : AGUS DWI SAPUTRA
NPM : 1602030001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, November 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP.19600918 198703 2 003



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0054./No.28:2./D./PP.00:9/01/2021

Skripsi dengan Judul **PERAN ORANGTUA DALAM MENANGGAPI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI SMART PHONE DI ERA INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM** (Studi di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh Agus Dwi Saputra, NPM.1602030001, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 08 Desember 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

(.....
Enizar

Penguji I : Mufliha Wijayanti, M.S.I


(.....
Mufliha

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....
Wahyu

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

(.....
Siti Mustaghfiroh



Mengesahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Patarib, Ph.D

(NP.197401041999031004)

ABSTRAK

PERAN ORANGTUA DALAM MENANGGAPI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI *SMART PHONE* DI ERA INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA CEMPAKA NUBAN, KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh:
AGUS DWI SAPUTRA
NPM. 1602030001

Kemajuan teknologi di era industry 4.0, tidak hanya merambah di perkotaan, tetapi juga turut dirasakan di daerah perdesaan. Hasil dari kecanggihan teknologi era revolusi industry 4.0 salahsatunya ialah munculnya *Smart Phone*. Dengan *Smart Phone*, setiap orang (pengguna) dapat mengakses dunia maya tanpa batas. Pengguna *Smart Phone* pada dewasa ini tidak mengenal batasan usia, baik dari tua, anak-anak bahkan balita turut menjadi penggunanya. Padahal jika dilihat dunia maya (internet) yang tanpa batas memiliki dua sisi yang berbeda, selain dampak positif dampak negatif juga turut menyertai. Peranan orangtua dalam menanggapi dampak negatif penggunaan *Smart Phone*, terhadap anak sangat diperlukan. Sayangnya tidak setiap orangtua memahami dampak negatif dari *Smart Phone*, atau bahkan tidak dapat mengoprasikan sama sekali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah tokoh agama, tokoh masyarakat anak usia 6 tahun, anak usia 15 tahun, anak usia 18 tahun, anak usia 21 tahun, orangtua dari anak, dan orangtua dari balita di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Sumber data sekunder data sensus dan data register. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur (*open-ended interview*) dan observasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa *Smart Phone* memberikan dampak negatif terhadap penggunanya (anak-anak). Tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan *Smart Phone* yang tidak bijak. Kurangnya pemahaman orangtua, dan pendampingan terhadap anak penggunaan *Smart Phone*. Hal tersebut menunjukkan belum terpenuhi secara sempurna hak anak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yang telah dijamin dalam hukum keluarga Islam.

Kurangnya pemahaman orangtua terhadap dampak negatif dari *Smart Phone*, ini menunjukkan perlu adanya lembaga terkait, seperti pemerintahan desa untuk memberikan edukasi terhadap pola asuh anak pengguna *Smart Phone*. Karena orangtua dituntut untuk dapat memberikan pendampingan dan edukasi terhadap anak pengguna *Smart Phone*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS DWI SAPUTRA

NPM : 1602030001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020
Yang Menyatakan,



Agus Dwi Saputra
NPM.1602030001

MOTO

لَا وَلِيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوَالَّذِينَ وَلِيَخَشَ

سَدِيدًا قَو

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.(Qs.An-Nisa’ Ayat: 9).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orangtua tercinta, Bapak Ruslan, Bapak Sanusi dan Ibu Siti Turatmi (almarhum) yang sangat ku sayangi, telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Kakak ku Ficho Riswanti, S.Pd yang selalu aku sayangi.
3. Dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabt-sahabat ku Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2016 yang telah membantuku, memberikan motivasi dan memberikan inspirasi.
5. Kepada Bapak /Ibu Dosen Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ku motivasi dan dukungan baik materil dan non materil.
6. Kampus Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ahwal Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro guna mendapat gelar Sarjana Hukum (SH).

Di dalam upaya penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh itu penulis mengucapkan banyak trimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro sekaligus sebagi pembimbing satu
2. Bapak Husnul Fathorib, P.hd selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nur Hidayati, SH.MH selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing dua
5. Kepala Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang di butuhkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

Kritik dan saran sangat penulis perlukan untuk pebelajarnya lebih lanjut dalam karya tulis selanjutnya. Penulis berharap semoga penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Metro, November 2020
Peneliti



Agus Dwi Saputra
NPM.1602030001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Relevan.....	11
BAB II LANDASN TEORI	14
A. Kewajiban Orangtua dan Hak Anak	14
B. Anak di Era Industri 4.0	18
1. Komunikasi Masa Dan Penyebaran Budaya	18
2. Dampak Negatif Penggunaan <i>Smart Phone</i> Terhadap Anak ...	29
C. Kewajiabn Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga Islam	21

BAB III METODELOGI PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Desa Cempaka Nuban	31
1. Sejarah Singkat Desa Cempaka Nuban.....	31
2. Letak Geografis Desa Cempaka Nuban	31
3. Visi Misi dan Tujuan Desa Cempaka Nuban.....	32
4. Penduduk Desa Cempaka Nuban	33
B. Anak-anak Pengguna <i>Smart Phone</i>	34
1. Kepemilikan <i>Smart Phone</i>	34
2. Pengguna <i>Smart Phone</i>	36
3. Durasai Penggunaan <i>Smart Phone</i>	37
4. Dampak Positif dan Negatif dari Penggunaan <i>Semart Phone</i> ..	38
C. Perhatian Orangtua Terhadap Anak Pengguna <i>Smart Phone</i>	44
1. Perhatian Orang Tua Menghadapi Anak Pengguna <i>Smart Phone</i>	45
a. Membatasi.....	45
b. Mendampingi	46
c. Bersikap Tegas	47
2. Peran Oragtua Pengguna <i>Smart Phone</i> Dalam Pengasuhan	
Anak Usia Balita	47
D. Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Peranan Orangtua Di Desa	
Cempaka Nuban	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Narasumber dalam Wawancara.....	28
Table 4.1	Penduduk usia 0-24 tahun	33
Tabel 4.2	Penduduk berdasarkan agama	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi mempermudah setiap orang dalam mengakses informasi. Informasi baik dari dalam maupun luar negeri dapat diakses secara langsung (dunia dalam genggaman). Semua itu dapat terjadi karena kecanggihan teknologi yang bersifat global. Era globalisasi terjadi karena munculnya pemikiran baru pada manusia untuk mewujudkan kehidupan yang instan tanpa memakan waktu dan biaya yang banyak untuk mengerjakannya. Sayangnya muatan pada informasi tidak semuanya bersifat positif, tidak jarang sebagian orang justru memanfaatkannya sebagai fasilitas penyebaran informasi yang negatif. Kecanggihan teknologi tidak hanya terbatas pada informasi, kecanggihan teknologi juga merambah pada video, game dan sebagainya.

Kemajuan teknologi tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah di perdesaan dan memberikan dampak perubahan pada masyarakat desa. Pandangan masyarakat yang menganggap masyarakat perdesaan itu tidak mengalami perubahan adalah suatu yang tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan. Karena setiap penduduk pada saat ini mengalami perubahan, mungkin perubahannya tidak terjadi secara cepat tetapi terjadi secara bertahap. Modernisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses perubahan atau dapat dikatakan suatu pembaharuan. Jika pada tiap individu menerima hal tersebut

maka perubahan akan berjalan dengan cepat.¹ Era kemajuan zaman ini sering disebut dengan industri 4.0, prinsip dasar industri 4.0 adalah menggabungkan seluruh kegiatan manusia dengan teknologi, melalui teknologi digital secara bebas dan teratur.

Melalui *Smart Phone* (Telpon Pintar) kemajuan informasi dan teknologi telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari dampak positif maupun negatif penggunaannya. Anak pada dewasa ini tidak luput sebagai pengguna kemajuan informasi dan teknologi *Smart Phone*, sedangkan seorang anak yang terlahir di dunia bukanlah anak yang memiliki pengetahuan secara langsung tentang keadaan dunia. Seorang anak masih perlu bimbingan dalam bertindak karena sifatnya yang polos anak-anak cenderung mengikuti apa yang ia lihat, dengar, dan dialami. Karakter anak atau psikologi anak terbentuk karena pengaruh internal maupun eksternal, kedua faktor ini saling berkaitan erat. Bahwa faktor nature (internal) dan faktor eksternal keduanya menjadi sumber timbulnya setiap perkembangan tingkah laku, dengan kata lain apa yang ia alami sekarang akan dapat mencerminkan karakter (kepribadian) saat dewasa.²

Masalah serius di era digital ini dapat dijumpai dalam dunia maya, seperti penyebaran berita hoax, perundungan, ujaran kebencian, prostitusi online, eksploitasi seksual dan pornografi, perdagangan anak dan lain-lain. Anak di era sekarang ini tidak dapat dimungkiri sering menghabiskan waktunya di depan media digital. Sampai dengan tahun 2016, sebagaimana dipaparkan dalam majalah

¹Elly Rosana "Moderinisasi dan Perubahan Sosial", *TAPIS* Vol. 7 No. 12, Januari-Juli 2011, 32.

²Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, (Jakarta: Libri, 2012), 42.

Swara Cita, bahwa anak-anak Indonesia menghabiskan waktu sebanyak 7,5 jam per hari di depan tv, komputer, dan *Smart Phone*.³

Dalam buku *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*, Endah Triastuti dan kawan-kawan menyajikan beberapa data hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa institusi, berkaitan dengan aktivitas dan dampak media internet terhadap anak, antara lain:

1. Data hasil studi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 – 2014: sebanyak 80 juta anak-anak sudah mengakses pornografi online dan jumlah tersebut terus bertambah menjadi 90%.
2. Data hasil studi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2011-2014: sebanyak 932 kasus pornografi dan kejahatan di dunia maya menjadikan anak-anak sebagai target utama.
3. Data hasil studi *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes Indonesia (ECPAT INDONESIA)* tahun 2010- 2015: sebanyak 35 anak mengalami eksploitasi seksual di dunia maya.
4. Data hasil studi *Indonesia Sejiwa Foundation*: sebanyak 2 dari 10 anak Indonesia yang mengakses sosial media mengalami perundungan maya.
5. Studi Komeninfo bersama dengan UNICEF pada tahun 2014: anak-anak dan remaja berbohong tentang usia mereka dengan tujuan agar

³Tian Wahyudi, “Paradigma Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam)”, *RI'AYAH*, Vol. 4, No. 01 Januari-Juni 2019, 32-33.

dapat mengakses situs internet. Studi ini juga menunjukkan bahwa anak dan remaja berkomunikasi dengan orang asing ketika di dunia maya.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ft (inisial) salahsatu orangtua dari ramaja di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, bahwa kemajuan di era teknologi revolusi industry 4.0 selain membawa dampak yang baik juga membawa dampak yang kurang baik. Ft (inisial) memberikan *Smart Phone* pada anaknya ketika duduk di bangku SMP alasanya karna untuk mempermudah komunikasi, tetapi dampak lain yang ditimbulkan bahwa teknologi sekarang mengurangi kerukunan dalam keluarga. Jika sudah memegang *Smart Phone* pasti anak lebih fokus pada *Smart Phone*, dan hampir 24 jam banyak dihabiskan bersama *Smart Phone*.⁵

Anak di era sekarang lebih mahir dalam penggunaan *Smart Phone* di bandingkan orangtuanya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menutupi apa yang diakses dari dunia maya seperti memasang sandi pada *Smart Phone*. Permasalahan remaja yang mencolok pada dewasa ini salahsatunya adalah seksual, tanpa disengaja saat mengakses biasanya menemukan konten yang berbau pornografi sehingga pada awalnya tidak ada niatan untuk mengakses menimbulkan rangsangan untuk mengaksesnya. Menurut LC (inisial) remaja usia 21 tahun anak dari Ft (inisial), dalam wawancari tersendiri, hampir setiap remaja pasti melihat pornografi baik disengaja ataupun tidak disengaja.⁶

⁴*Ibd.*, 36.

⁵Wawancara dengan Ft (inisial) Ibu dari LC (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 9Oktober 2019.

⁶Wawancara dengan Lc (inisial) anak dari Ft (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 9Oktober 2019.

Selain masalah pornografi pada anak-anak sampai remaja, *game online* juga menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian orangtua. *Game online* berisi pertempuran yang saling membunuh satu samalain, seperti *Mobile Legend*, *PUBG Mobil* dan lain sebagainya. Dampak dari *game online* tersebut emosional susah untuk dikontrol, ketika anak tidak diberikan *Smart Phone*, dalam permainan akan berkata kasar, hingga berbohong dan mencuri uang untuk membeli kuota. Kendala dari orangtua di perdesan adalah kemampuan untuk menggunakan aplikasi pada *Smart Phone* masih terbatas atau malah tidak bisa sama sekali. Seperti ibu Ft (inisial) hanya dapat mengoperasikan aplikasi komunikasi seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*.

Pada dasarnya tujuan kecanggihan teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia dalam berkomunikasi, dan mencari informasi, tetapi pada kenyataannya dari hasil data yang telah penulis paparkan diatas dampak negatif yang ditimbulkan juga lumayan banyak. Peristiwa ini dapat diistinbath al-hukum sebagai *Sadd Al- Dzari'at* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Beliau membagi *Dzari'ah* menjadi beberapa golongan. Yang pertama; Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (*mafsadah*). Kedua; Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*masalahah*) yang diraih. Dan yang ketiga; Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan

namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah).⁷ Oleh karena itu agar *Smart Phone* dapat dimanfaatkan dengan bijak orangtua perlu mengawasi anaknya dalam penggunaan *Smart Phone*. Selain itu di era sekarang ini diperlukan pola asuh yang tepat dari orangtua kepada anak-anaknya.

Psikolog dan pendiri yayasan 'Kita Dan Buah Hati' Elly Risman membagi tujuh cara mengasuh anak di era 4.0, agar hubungan anak dan orangtua tetap terjalin:

- a) Tanggung jawab penuh yaitu sama-sama bertanggungjawab atas pikiran, jiwa, keimanan, tubuh, dan kesejahteraan anak secara utuh.
- b) Kedekatan, perlu adanya kedekatan emosional antara kedua orangtua kepada anak.
- c) Harus jelas tujuan pengasuhan istri membuat kesepakatan bersama suami, prioritas apa saja yang akan diberikan kepada anak dan bagaimana metode pendekatannya;
- d) Berbicara baik-baik yakni, orangtua harus berbicara baik-baik dengan anak. Tidak lupa membahas keunikan anak, tidak boleh membohongi, perlu membaca bahasa tubuh dan juga mau mendengar perasaan anak.
- e) Mengajarkan agama yaitu menjadi kewajiban orangtua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang agama.

⁷Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad* Vol. 12, No. 1, Juni 2018, 70.

- f) Persiapkan anak masuk pubertas, membicarakan masalah seks dengan anak justru perlu dimulai sejak dini dengan bahasa yang mengikuti usia anak;
- g) mengajarkan anak jika penggunaan *Smart Phone* ada waktunya dan memiliki batasan untuk itu, akses internet perlu dibatasi untuk mencegah anak melihat situs yang tidak diinginkan. Ajarkan mereka untuk menjaga kemaluan, menahan pandangan. Karena jika otak rusak, kemaluan tidak bisa dikendalikan.⁸

Hal ini sesuai dengan yang diprintahkan dalam firman Allah SWT ditekankan tentang pentingnya menjaga keturunan dalam surah An-Nisaa' ayat 9 :

لَا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فَلَيتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا الَّذِينَ وَلِيَّخَشَ
 سَدِيدًا اقْو

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”⁹

Secara umum peran orangtua dapat di seipulkan antara lain:

1. Perawatan:
 - a. Kesehatan
 - b. Menjaga kebersihan

⁸Nurlina, “Peran Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Anak di Era Digital”, *An Nisa' Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 1, 2019, 555-556.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 78.

2. Pengasuhan:
 - a. Memenuhi kebutuhan makana (sesuai usianya)
 - b. Memenuhi kebutuhan pakean (bersih, sehat, dan layak)
 - c. Memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman, dan menyenangkan).
3. Perlindungan
 - a. Menjamin anak untuk dalam keadaan aman dan selamat
 - b. Melindungi anak dari perlakuan kekerasan (sikap tercela lainnya)
4. Pendidikan
 - a. Memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter yang baik
 - b. Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat¹⁰

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kehidupan anak dalam tumbuh kembangnya, sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,¹¹ Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dari data yang telah di jelaskan Endah Triastuti dan kawan-kawan menggambarkan bahwa generasi muda mengalami degradasi moral yang serius.

¹⁰“Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin”, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Diriktor Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian RI, 2017), 101-102.

¹¹*Perubahan Kedua Undang – undang Dasar 1945*, Pasal 28 B ayat 2.

Degradasi moral telah terjadi sebelum munculnya tren Revolusi Industri 4.0, setelah adanya Revolusi Industri 4.0 akses semakin terbuka. Pengguna dapat mencari bahkan berkomunikasi tanpa batas waktu dan jarak. Kemudahan dalam berkomunikasi adalah dampak positif dan tujuan dari diciptakannya teknologi, tetapi ada sisi lain dari kecanggihan yang justru bersifat negatif tanpa pemanfaatan yang bijak.

Pemanfaatan yang negatif seperti penyebaran ajaran paham terorisme di media sosial, yang dilakukan oleh Putra. Putra sendiri sebagai inisiator pembentukan grup melalui media sosial *Telegram*, pembentukannya sudah dimulai sejak tahun 2010. Pada tahun 2015, Twitter menutup 125.00 akun pro ISIS, 106.000 aktivis pro-ISIS menggunakan media sosial untuk propaganda.¹² Hal yang negatif ini sering anak salah dalam memahaminya, sehingga akan memberikan doktrin tersendiri bagi pemikiran anak yang berakibat pada degradasi moral. Melalui pelantara teknologi pola pikir anak dapat terdoktrin (dipengaruhi), doktrin tersebut akan lebih kuat karena akses hampir 24-jam bisa dilakukan.

Anak lebih pandai dalam penggunaan teknologi, tetapi orangtua lebih mengetahui nilai yang positif dan negatif. Dari permasalahan di atas peneliti ingin mengkaji bagaimana tindakan/peran orangtua di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dalam menanggapi dampak kemajuan teknologi *Smart Phone* di era revolusi industri 4.0, terhadap perilaku dan perkembangan anak.

¹²*Lampung Post*, Rabu 16 Oktober 2019

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah apa peranan yang dilakukan orangtua di Desa Cempaka Nuban terhadap anak pengguna *Smart Phone*, dan bagaimana hukum keluarga Islam melihat hal tersebut ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam tentang peranan orangtua di Desa Cempaka Nuban, terhadap anak di era revolusi Industri 4.0.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan dalam khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban orangtua untuk mengawasi dan mengarahkan anak pada Era Industri 4.0.

b. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi orangtua di era Industri 4.0 untuk dapat bersikap selektif, memantau anak dalam menggunakan teknologi *Smart Phone*.

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.¹³ Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa peran dan kewajiban orangtua terhadap hak asuh anak memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ardani Mahendra Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)”.¹⁴ Fokus penelitian pada skripsi ini ialah masih cukup banyaknya penelantaran anak di beberapa persimpangan Kota Bengkulu. Dimana pada usia anak-anak mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dengan meminta belaskasihan kepada pengguna jalanraya, kemudian bagaimana sudut pandang undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang fenomena tersebut.
2. Skripsi Laliy Indriyati UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan

¹³Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

¹⁴Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)”, (Bengkulu: Skripsi Fakultas Hukum, 2014).

Seleman, Kabupaten Magelang)”.¹⁵ Fokus penelitian pada skripsi ini ialah tentang pola asuh *Permisif* yang memberikan kesan seluas-luasnya terhadap tindakan anak. Kontrol orangtua terhadap anak sangat lemah, pendidikan orangtua yang rendah sehingga peran orangtua kurang. Akibat dari pola asuh tersebut timbul kepribadian yang nakal.

3. Skripsi Muchibi IAIN Metro, Fakultas Syari’ah “Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Degradasi Moral di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah gejala yang timbul dari dampak degradasi moral remaja akibat dari pergaulan bebas, beberapa remaja di Desa Purwosari melakukan kegiatan seperti perjudian, mabuk-mabukan. Peneliti mengkaji dari aspek psikologi keluarga remaja di Desa Purwosari.¹⁶

Berdasarkan tiga judul penelitian terdahulu, terdapat persamaan penelitian ialah perlu adanya peranan orangtua dalam tumbuh kembang anak. Orangtua memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter, kepribadian anak. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada substansi dan tempat. Terlihat jelas bahwa dari beberapa relevansi penelitian di atas belum ada yang membahas terkait dampak kemajuan *Smart Phone* terhadap perkembangan anak dan peranan orangtua di era industri 4.0.

¹⁵ Laliy Indriyati, “Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014).

¹⁶ Muchibi, Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Degradasi Moral Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, (Lampung: Skripsi Fakultas Syari’ah, 2016).

Sedangkan objek kajian yang akan peneliti lakukan adalah peran orangtua di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dalam menanggapi dampak kemajuan teknologi *smart phone* di era industri 4.0 tinjauan hukum keluarga Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Orangtua dan Hak Anak

Menanamkan nilai positif yang diberikan orangtua terhadap anak dalam hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an. At Tahriim ayat 6:

لَا ظُ مَلَكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّقُوا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁷

Perintah orangtua untuk mendidik anak juga telah diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْنُونَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ
وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 560.

Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumahtanga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam urusan harta bapaknya". (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

Didalam surah At-Tahriim ayat 6 di atas menyebutkan memberikan perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka. Kemudian dalam hadits di atas menerangkan seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawabnya di ahirat. Dalam hal kepemimpinan orangtua memiliki peranan yang penting terhadap kehidupan anak.

Selain dari dalil Al-quran dan Hadis, kewajiban orangtua terhadap anak juga diatur dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam ketentuan bab x, tentang Kewajiban Antara Orangtua dan Anak pada pasal 45 ayat 1 disebutkan "*Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" kemudian pasal kedua menjelaskan bahwa kewajiban orangtua tetap berjalan meskipun kedua orangtuanya sudah dicabut hak perwaliannya. Pasal 49 ayat 2 menegaskan "*Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.*"¹⁹ Dari pasal-pasal

¹⁸ www.carihadis.com, Senin 13 Juli 2020, 16.02.

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Haka dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak pada pasal 45 ayat 1.

diatas tidak ada pemutustanggung jawab orangtua kepada anaknya meski dalam setatus perceraian, maupun pencabutan setatus hak anak.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak

Seorang anak harus memperoleh hak-haknya baik secara lahiriah jasmani, dan rohani hingga pada intraksi sosialnya. Anak berhak mendapat perhatian dari orangtua baik dalam kandungan maupun dalam proses pertumbuhanya.²⁰ Kesejahteran anak tidak hanya menyangkut pada aspek finansial saja tetapi perlunya perhatian dan kasih sayang sehingga dalam jiwa anak akan tertanam rasa kasih dan sayang kepada keluarganya. Dalam bab II undang-undang nomor 4 Tahun 1979 hak-hak tersebut antara lain:

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
- b) Hak atas pelayanan.
- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f) Hak memperoleh asuhan.
- g) Hak memperoleh bantuan.
- h) Hak memperoleh pelayanan khusus.²¹

3. Kompilaisai Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, pada pasal 77 ayat 3 disebutkan “*suami istri memikul*

²⁰Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap hak Anak Sebagai Ha Asasi Manusia dalam Prespektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 2, Agustus, 2011, 115-116.

²¹*Ibd.*

kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya” orangtua dibebani kewajiban untuk membimbing anaknya baik itu dari, jasmaninya, psikologinya, terutama dari segi religinya.²²

Dalam peraturan undang-undang diatas, secara tertulis dan legal telah menjamin adanya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua. Peranan orangtua dalam menjamin tumbuh kembang anak, hingga dewasa harus dilakukan. Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 di atas dapat disimpulkan hak asasi anak berupa; nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan perkembangan.²³

Pertama nondiskriminasi; larangan diskriminasi bagi anak dari dalam, maupun dari luar lingkungan keluarga. Kedua kepentingan yang terbaik bagi anak; artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dan yang ketiga hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan; maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

²²*Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 77 ayat 3.

²³Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 15, No 2, Juli-Desember 2016, 218.

B. Karakter Anak di Era Industri 4.0

1. Komunikasi Masa dan Penyebaran Budaya

Menurut Bittner: *komunikasi masa adalah pesan yang dikomunikasikan, melalui media masa pada sejumlah besar orang (mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people)*. Yang berarti yang disebut komunikasi masa ialah menggunakan media masa.²⁴

Mcquail menegaskan bahwa Media masa pada dasarnya menyeter logika manusia, hingga pada akhirnya diarahkan pada suatu budaya tertentu. Aspek penting menurut pendapat Mcquail ialah komodifikasi budaya dalam bentuk “perangkat lunak” dan untuk “perangkat keras” komunikasi yang keduanya dijual dalam pasar yang luas.

Adorno dan Horkheimer memberikan tesis tentang industri hiburan dan media. Bahwa industri hiburan dan media telah dimulai pada era kapitalisme, pasca-perang dunia II baik dalam mensirkulasikan komoditas budaya maupun dalam memanipulasi kesadaran manusia.²⁵

Keragaman menjadi hambatan tersendiri dalam mencairkan masa depan media, media menciptakan varian dan tidak ada yang mendominasi. Inilah yang disebut Rice sebagai “batasan antar penerbit, produsen, distributor, konsumen, dan pengamat konten semakin kabur”. Media baru memberikan kebebasan

²⁴Elvinaro Ardianto et al., *Komunikasi Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), 3.

²⁵Rulli Nasrullah, *Komunikasi antar Budaya di Era Budaya Siber*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 168-169.

kepada khalayak (*user*) untuk mempublikasikan konten tanpa perlu pengawasan yang ketat, demi kepentingan materi (*value*).²⁶

Ciri generasi 4.0 diatas mencerminkan bahwa *Smart Phone* memiliki dampak yang luas bagi perkembangan anak di era industri 4.0, bahkan sudah bukan menjadi hal yang tidak asing jika hampir setaiap anak dapat mengoprasiaikn *Smart Phone*.

2. Dampak Negati Penggunaan *Smart Phone* Terhadap Anak

Baik buruk dampak positif maupun negatif *Smart Phone* tergantung penggunaanya, jika penggunaan *Smart Phone* tidak dimanfaatkan secara bijak maka akan menimbulkan dampak negatif. Orangtua terkadang dengan gampangnya memberikan *Smart Phone* kepada anak bahkan sejak usia balita. Apabila *Smart Phone* digunakan oleh anak tanpa adanya pemahaman dan arahan dari orangtua akan berdampak negatif bagi anak.

Siti Nurul Fajariyah (dkk) dalam penelitian tentang dampak penggunaan *Smart Phone* terhadap perkembangan anak menyajikan beberapa data hasil studi yang dilakukan 60 bulan. Anak yang memiliki intensitas penggunaan *Smart Phone* tinggi sebagian besar (75%) memiliki hasil pemeriksaan perkembangan meragukan. Pengunan *Smart Phone* mengalami berbagai gangguan perkembangan, di antaranya gangguan bicara-bahasa, gangguan emosi, dan gangguan kognitif. Secara berurutan, penelitian ini memperlihatkan bahwa intensitas penggunaan *Smart Phone* memiliki dampak

²⁶*Ibd.*, 173-174.

yang besar terhadap perkembangan sosialisasi-kemandirian, bicara dan bahasa, gerak halus, dan terakhir adalah gerak kasar.²⁷

Menurut Stephanus Turibius Rahmat, Adapun dampak negatif dari penggunaan *Smart Phone* yang tidak bijak antara lain dampak pertama; yaitu perkembangan fisik. Anak yang terlalu sering menggunakan *Smart Phone* rentan terjangkit obesitas, problem visual seperti kelelahan mata, pusing, dan pandangan kabur. Dampak kedua; yaitu perkembangan sosial dan emosi. Pada tahap ini sudah tidak mau lagi bermain dengan teman (bersosialisasi) karena telah menemukan permainan yang lebih menarik. Menimbulkan efek ketergantungan (addiction) terhadap teknologi. Anak dapat marah-marah, depresi, cemas, mengancam orang lain bahkan menyakiti diri sendiri. Dampak yang ketiga; yaitu perkembangan intelegensi dimana anak susah untuk disuruh belajar (susah fokus dalam belajar). Sedangkan dampak yang keempat; yaitu perkembangan moral. Intensitas anak melihat video dan bermain game yang tidak semuanya baik dan mendidik lambatlaun akan mempengaruhi perkembangan moral anak seperti berperilaku buruk dengan menghilangkan norma dan nilai serta sopan santun yang ada di masyarakat.²⁸

Menurut Ana Puji Astuti dan Anike Nurmalita, Dampak pertama; ketergantungan Media *Smart Phone* memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Dampak kedua

²⁷Siti Nurul Fajariyah, Ahmad Suryawan, Atika, "Dampak Penggunaan Gawai Terhadap Perkembangan Anak", *Sari Pediatri*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018. 104.

²⁸Tri Widayanti, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Proses Tumbuh Kembang Anak", *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 2019, 120-121.

Violence and Gore; kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada dunia maya. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara bermain game dengan tingkat kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan game yang banyak memuat unsur kekerasan dan pembunuhan. Dampak ketiga Antisocial Behavior; Dimana pengguna *Smart Phone* tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan *Smart Phone*.²⁹

C. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

Dampak negatif dari kemajuan teknologi terhadap anak memang sangat mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi di era 4.0 tidak dapat dihindari, jalan keluarnya ialah bagaimana peranan orangtua dalam mengoptimalkan dampak positif dan memberikan pemahaman kepada anak tentang pemanfaatan teknologi secara bijak.

Dalam hal ini orangtua memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Hal ini sesuai dengan yang termuat di dalam KHI Inpres no.1/1991, pada pasal 77 ayat (3). KHI pasal 9 ayat (1) kewajiban suami istri berlangsung sampai anak berusia 21 tahun (dewasa), atau telah menikah. Kewajiban orangtua terhadap anak terus berlangsung walau keduanya bercerai, apabila salah satu orangtuanya meninggal dunia maka orangtua yang masih hidup wajib memeliharanya. Apabila kedua orangtuanya

²⁹Ana Puji Astuti dan Anike Nurmalita, "Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja", *Jurnal Analisa Sosiologi*, April 2014, 3(1). 109-110.

meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak.³⁰

Peraturan KHI di atas menggambarkan bahwa dalam keadaan apapun pengasuhan anak tetap menjadi prioritas utama. Hukum Islam sejak dulu telah menjelaskan bagaimana cara membesarkan anak dan kewajiban orangtua terhadap anak.

a. Pengasuhan Menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam perkembangan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini di perlukan pengasuhan/pemeliharaan terhadap anak yang tepat. Islam telah mengajarkan tentang pengasuhan anak yang masih relevan dengan era kecanggihan teknologi sekarang ini. Adapun pengasuhan menurut hukum keluarga Islam ialah sebagai berikut.

1. Memelihara dan membesarkannya (*hifdzul 'ird*). Tanggung jawab ini merupakan orangtua memperhatikan hal-hal apa saja yang dilakukan anak di era digital yakni seperti apa saja yang diakses anak melalui *Smart Phone*. Perlunya memberikan pelajaran terkait dengan perkembangan ilmu teknologi dan membentengi mereka terhadap konten negatif.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya (*hifdzun nafs*). Tanggung jawab ini juga harus senantiasa dipegang orangtua terhadap anak-anaknya, yang mana kemajuan teknologi saat ini banyak anak yang tidak bisa lepas dari *Smart*

³⁰ Islamiyati, "Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Isteri menurut KHI Inpres No.1/1991", MMH, Jilid 42, no. 3 juli 2013. 370-371.

Phone. Padahal bila hal itu dilakukan secara terus menerus dapat merusak dan menciderai kesehatan anak.

3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Dengan tujuan apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (*hifdzul aql*). Orangtua tetap bertanggung jawab mendidik anaknya sesuai dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan di era teknologi saat ini, namun juga harus memperhatikan dan memfilter mana yang diperlukan demi perkembangan anak.
4. Membahagiakan anak dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup muslim (*hifdzud dien*). Tanggung jawab ini merupakan aspek terpenting dalam mendidik anak di era 4.0. Anak diperbolehkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, namun orangtua wajib untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan agama.³¹

Pemahaman anak terhadap dunia luar masih terbatas sehingga di perlukan peran orangtua dalam penggunaan *Smart Phone*. Selain dari dampak negatif *Smart Phone* pada dasarnya dapat memberikan dampak yang positif, selama penggunaannya dapat dimanfaatkan secara bijak. Selama orangtua memberikan edukasi kepada anak secara sabar, maka dari situ anak akan mulai memahami manfaat dan tujuan *Smart Phone* jika di gunakan secara bijak.

³¹Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *AL-HUKAMA*, Vol. 08, No. 02, Desember 2018, 452-453.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³²

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus fokus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal di lapangan yaitu tentang peran orangtua di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, terhadap anak di pengguna *Smart Phone* di era Industri 4.0 dilihat dari hukum keluarga Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan secara obyektif yang sebenarnya tentang obyek yang diselidiki, mengungkapkan fakta yang sebenarnya (*fact finding*).³³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pembedaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan logis, bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-

³²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).80.

³³Amirudin,*Metodologi Penelitian Sosial*,(Yogyakarta:Parama Ilmu 2016), 49.

bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran orangtua di Desa Cempaka Nuban dalam menanggapi dampak kemajuan teknologi *smart phone* di era industri 4.0 tinjauan hukum keluarga Islam.

B. Sumber Data

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumberdata yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam melakukan penelitian. Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer pada penelitian ini ialah anak usia 6 tahun, anak usia 15 tahun, anak usia 18 tahun, anak usia 21 tahun, orangtua dari anak, dan orangtua dari anak usia 3 tahun. Pada penelitian ini, sumber data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang anak penggunaan *smart phone*, dan peran orangtua dalam menanggapi dampak kemajuan teknologi *smart phone* di era industri 4.0 tinjauan hukum keluarga Islam. Peneliti menetapkan sumberdata dengan cara *purposive sampel* pada populasi warga Desa Cempaka Nuban.

Purposive sampel ialah pemilihan sekelompok subyek/gejala, tingkah laku didasarkan atas cirri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang diperkirakan ada hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah didapat atau diketahui sebelumnya. Metode ini berangkat dari pengetahuan yang jelas terhadap populasi, maka populasi yang dianggap “kunci”, diambil sebagai sampel

penelitian.³⁴ *Purposive sampel* pada penelitian ini pertama; tokoh agama, karena tokoh agama berperan aktif dalam pembentukan pemahaman religi suatu masyarakat. Kedua; tokoh masyarakat, tokoh masyarakat yang diambil dalam penelitian ini ialah kepala desa di Desa Cempaka Nuban, karena kepala desa mengetahui keadaan desanya. Ketiga; anak usia 6 tahun, anak usia 15 tahun, anak usia 18 tahun, anak usia 21 tahun, orangtua dari anak dan orangtua dari anak usia 3 tahun. *Purposive sampel* pada anak diambil dengan mengambil batasan usia kelompok bermain anak, dimana anak pada batasan usia tersebut memiliki karakter yang tidak jauh berbeda.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumberdata kedua, sumberdata tambahan yang mendukung sumber data primer dalam menggali informasi, atau gejala yang ada dilapangan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber luar, yaitu data sensus dan data register, serta data yangdiperoleh darai badan yang evektifitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan.³⁵

Data sekunder diperoleh dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), yang digunakan untuk melihat jumlah anak usia 0-21 tahun di Desa Cempaka Nuban.

³⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University 2001), 118.

³⁵Burhan Bungin, *Metodologi penelitian...*, 128.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah komunikasi dua arah untuk mendapat data responden. wawancara (interview), dapat berupa wawancara ponsel (tatap muka langsung dengan responden), wawancara intersep, wawancara telpon.³⁶ Dengan demikian wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salahsatunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan semi terstruktur (open-ended interview), wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data peran orangtua dalam menanggapi dampak kemajuan teknologi *smart phone* di era industri 4.0. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Berikut adalah tabel dari narasumber yang di wawancarai.

³⁶Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta 2008), 112.

Tabel 3.1
Narasumber dalam Wawancara

Narasumber		
No.	Responden	Jumlah
1.	Tokoh Agama	1 Orang
2	Tokoh Masyarakat	1 Orang
3	Anak usia 6 tahun	1 Orang
4	Anak usia 15 tahun	1 Orang
5	Anak usia 18 tahun	1 Orang
5	Anak usia 21 tahun	1 Orang
6	Orangtua dari anak	4 Orang
7	Orangtua dari anak usia 3 tahun	1 Orang

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁷ Observasi pada penelitian ini, peneliti mengamati langsung yang ada di lapangan, bagaimana anak dalam penggunaan *Smart Phone*. Dari observasi diperoleh data sebagai berikut :

1. Anak usia balita telah menjadi pengguna *Smart Phone* dan menjadi ketergantungan terhadap *Smart Phone*
2. Hampir setiap anak dalam kesehariannya tidak dapat lepas dari *Smart Phone* (ketergantungan), hal ini terlihat pada anak usia 3-21 tahun.

³⁷Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

3. Dalam peran pendampingan anak pengguna *Smart Phoneyang* dilakukan orangtua masih terbatas. Beberapa faktor yang melatar belakangi diantaranya; terbatasnya pemahaman orangtua terhadap penggunaan *Smart Phone*, kesibukan orangtua dalam mengurus rumahtangga, dan orangtua yang bekerja di luar kota.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Metode dokumentasi berarti metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dan mencatat data-data yang sudah ada.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Kirk & Miler adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kesannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.³⁸

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

³⁸Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No.9, Januari-Juni 2009, 2.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah cara berfikir induktif. Pola pikir induktif merupakan cara berfikir dengan mendasarkan pada pengalaman-pengalaman yang diulang-ulang, atau suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah, dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah, yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dengan menghasilkan pengertian umum.³⁹

Dalam penelitian yang digunakan pola berfikir induktif, dimana dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus ke umum, seperti menjelaskan dampak kemajuan teknologi *smart phone* di era industri 4.0 terhadap anak pada umumnya, dan peran orangtua terhadap anak menurut hukum keluarga Islam. Kemudian ditarik kesimpulan tentang sesuatu yang umum mengenai peran orangtua dalam menanggapi dampak kemajuan teknologi *smart phone* di era industri 4.0 tinjauan hukum keluarga Islam.

³⁹Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Cempaka Nuban

1. Sejarah Singkat Desa Cempaka Nuban

Desa Cempaka Nuban merupakan salah satu susukan/umbul dari Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban, yang mulai berdiri sendiri pada tanggal 16 Februari 1986 dengan kepala Desa pertama Tukiran Tukiharjoko. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tanggal 30 Juni 1988 Desa Cempaka Nuban dapat berdiri sendiri sebagai Desa Definitif.

Desa Cempaka Nuban terdiri dari 5 Dusun, 20 Rukun Tetangga (RT), mata pencaharian penduduk kebanyakan adalah petani sawah, petani ladang dan tegalan, dengan hasil pertanian utama antarlain padi, jagung, singkong dan lain sebagainya.⁴⁰

2. Letak Geografis Desa Cempaka Nuban

Secara Geografis Desa Cempaka Nuban memiliki ketinggian 700 m di atas permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm, dan suhu rata-rata 28 C. Batas-batas desa dengan desa tetanga sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara.

⁴⁰Monografi Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tahun 2020.

2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban.
 3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban.
 4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban.⁴¹
3. Visi dan Misi Desa Cempaka Nuban

Desa Cempaka Nuban memiliki visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi

Kebersamaan dan transparansi dalam membangun dan memajukan, mensejahterakan masyarakat Desa Cempaka Nuban.

2. Misi

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif transparan.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Cempaka Nuban yang damai.

⁴¹*Ibid.*

4. Penduduk Desa Cempaka Nuban

Berikut rincian data table jumlah penduduk dari 1.326 jiwa usia 0-24 tahun, dan agama yang dianut di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020.⁴²

Table 4.1 Penduduk usia 0-24tahun

Komposisi Penduduk Desa Cempaka Nuban		
Tahun	Laki-laki	Perempuan
0-4	113	81
5-9	130	161
10-14	127	143
15-19	109	159
20-24	105	198
JUMLAH	1.326	

Tabel 4.2 Penduduk berdasarkan agama

Agama	Orang
Islam	3.436
Kristen	4
Katholik	115
Hindu	1
Budha	20

⁴²<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta> 29 Mei 2020, diakses pada 29 September 2020, Waktu 01.09 WIB.

Dari tabl di atas memperlihatkan jumlah populasi penduduk usia 0-24 tahun berjumlah 1.362 jiwa, dan mayoritas penduduk di Desa Cempaka Nuban memeluk Islam.⁴³

B. Anak-anak Pengguna Smart Phone

Perkembangan kemajuan kecanggihan teknologi semakin pesat, pesatnya kecanggihan teknologi pada era sekarang ini disebut dengan revolusi industry 4.0. Salah satu produk dari kemajuan teknologi 4.0munculnya*Smart Phone*sebagai telepon pintar, yang praktis dan dapat menjelajah dunia maya/internet dengan mudah. Kebanyakan orang pada era 4.0 tidak dapat lepas dari *Smart Phone* dan menganggap suatu alat yang menjadi sebuah kebutuhan dalam keseharian.Karena kemudahan dan fitur jelajah internet yang ditawarkan dari usia tua, anak-anak telah menjadi pengguna*Smart Phone*. Anak sebagai pengguna *Smart Phone*kerap mengakses internet (dunia maya), baik melalui *Smart Phon*emilik orangtua atau miliknya sendiri.

1. KepemilikanSmart Phone

Ib (inisial) anak usia 6 tahun,dalam mengakses internet biasanya Ib menggunakan *Smart Phon*emilik orangtuanya. Ibu Fi (inisial) usia 29 tahun, orangtua dari Ib mengenalakan *Smart Phone* pada Ib belum lama ini. Karena adanya tuntutan dari pihak sekolah, untuk belajar di rumah pada masa pandemi Covid-19.⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Wawancara dengan Fi (inisial) Ibu dari Ib (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020.

Fr (inisial) usia 15 tahun, ia telah memiliki *Smart Phone* secara pribadi. Fr telah dibelikan *Smart Phone* sejak usia 10 tahun sebagai hadiah ulang tahun, dari ibunya Ds (inisial) usia 37 tahun.⁴⁵

Ibu Ln (inisial) usia 38 tahun, ibu Ln memberikan *Smart Phone* pada Md (inisial) sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ibu Ln mengatakan memberikan *Smart Phone* pada anaknya Md karena belajar anak mulai menggunakan internet, selain itu jarak sekolah Md dari rumah juga jauh, sehingga diperlukan alat komunikasi.⁴⁶

Sama halnya dengan Ibu Ln, Ibu Ft (inisial) usia 45 tahun, ia memberikan *Smart Phone* pada Lc (inisial) usia 21 tahun, sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena perubahan sistem belajar anak di sekolah dan alat komunikasi.⁴⁷

Lain halnya ibu Pt (inisial) usia 26 tahun, orangtua dari Ck (inisial) anak usia 3 tahun, ibu Ck dapat mengoperasikan semua aplikasi yang ada di *Smart Phone*. Ibu Pt memberikan *Smart Phone* pada Ck sejak usia 2 tahun, dengan alasan Ibu Pt sendiri waktu pagi hari sibuk mengurus rumah, karena Ibu Pt hanya tinggal bersama suaminya. Jika Ck diberikan *Smart Phone* dia akan diayam dan tidak rewel.⁴⁸

⁴⁵Wawancara dengan Fr (inisial) anak dari Ds (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemebr 2020

⁴⁶Wawancara dengan Ln (inisial) Ibu dari Md (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁴⁷Wawancara dengan Ft (inisial) Ibu dari Lc (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁴⁸Wawancara dengan Pt (inisial) Ibu dari Ck (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 7 Septemebr 2020.

2. Penggunaan Smart Phone

Dalam penggunaan *Smart Phone* Ib (inisial) usia 6 tahun ia kerap mengakses dunia maya/internet, *youtube* animasi dan *game online*. Selain mengakses melalui *Smart Phone* milik orangtuanya ia juga meminjam *Smart Phone* milik teman bermainnya.⁴⁹

Fr (inisial) usia 15 tahun, ia menggunakan *Smart Phone* untuk berkomunikasi, dengan ibunya Ds yang sedang bekerja di Jakarta. Selain sebagai alat komunikasi Fr menggunakan *Smart Phone* miliknya untuk bermain *game online* seperti *Mobile Legends*, *PUBG Mobile*, selain itu Fr juga aktif dalam sosial media. Fr sering menggunakan mesin pencari *online* untuk melihat modifikasi motor, Fr mengatakanketika mengakses internet Fr pernah tanpa sengaja melihat gambar yang berbau pornografi, kekerasan seperti perkelahian dan pembunuhan.⁵⁰

Md (inisial) usia 18 tahun, dalam menggunakan *Smart Phone* biasanya Md membuka aplikasi edit foto, *tiktok*, dan media sosial lainnya. Md pernah melihat temannya menjadi korban dari perundungan di dunia maya, kawan Md dibuli oleh teman sebayanya di *Facebook*.⁵¹

⁴⁹Wawancara dengan Ib (inisial) anak dari Fi (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020

⁵⁰Wawancara dengan Fr (inisial) anak dari Ds (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemebr 2020.

⁵¹Wawancara dengan Md (inisial) anak dari Ln (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

Lc (inisial)usia 21 tahun, hampir 24 jam ketika ia berada di rumah dihabiskan dengan bermain *Smart Phone*, *game online Mobile Legends* menjadi permainan kesukaannya.⁵²

Ck (inisial) balita usia 3 tahun, ketika Ck rewelbiasanya Ibu Pt memutarakan video lagu anak-anak atau animasi di *youtube*.

3. Durasi PenggunaanSmart Phone

Ib (inisial) usia 6 tahun, ia tidak hanya menggunakan *Smart Phoned* di rumah. Ib juga kerap bermain *Smart Phoned* di luar rumah, hal ini karena teman Ib kerap membawa *Smart Phonenya* ketika keluar rumah. Hal tersebut yang membuat Ib hampir sehari penuh menggunakan *Smart Phone*.⁵³

Fr (inisial) usia 15 tahun, dalam menggunakan *Smart Phoned* tidak ada batasan waktu, hampir sehari penuh menggunakan *Smart Phone*. Apabila Fr berkumpul dengan teman ia akan menjadi lebih sering bermain *game online*.⁵⁴ Ketika menyelesaikan tugas daring Fr menyelesaikanya sendiri, hal ini karena ibu dari Fr tidak memahami aplikasi daring yang digunakan anaknya. Selain itu ibu Ds juga tidak memahami materi pelajaran yang dikerjakan Fr.⁵⁵

Md (inisial) usia 18 tahun, hampir 24 jam Mdmenghabiskan waktunya bersama *Smart Phone*. Di era pandemi seperti ini Md kerap menggunakan *Smart Phone* hingga larut malam, hal ini dikarenakan Md

⁵²Wawancara dengan Lc (inisial) anak dari Ft (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁵³Wawancara dengan Ib (inisial) anak dari Fi (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020.

⁵⁴Wawancara dengan Fr (inisial) anak dari Ds (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemebr 2020.

⁵⁵Wawancara dengan Ds (inisial) Ibu dari Fr (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemebr 2020.

harus mengerjakan tugas daring dari sekolah. Selain dari tugas miliknya ia juga membantu adiknya dalam menyelesaikan tugas daring. Ibu Ln sendiri tidak memahami cara penggunaan *Smart Phone*, ia merasa pusing jika harus mendampingi anaknya belajar melalui *Smart Phone*.⁵⁶

Lc (inisial) usia 21 tahun, hampir 24 jam ketika ia berada di rumah dihabiskan dengan bermain *Smart Phone*, *game online Mobile Legends* menjadi permainan kesukaannya.⁵⁷ Pada masa covid-19 ini perkuliahan Lc juga dilaksanakan secara daring, jika ada tugas dari kampus Lc bisa menggunakan *Smart Phone* hingga larut malam. Dalam belajar secara daring ibu Ft tidak mendampinginya, karena Ibu Ft tidak memahami materi perkuliahan yang Lc kerjakan.⁵⁸

Ck (inisial) balita usia 3 tahun, anak dari ibu Pt (inisial) usia 26 tahun. Ibu Pt memberikan *Smart Phone* pada Ck ketika ia sibuk mengurus rumah, tetapi akibatnya hampir setiap hari Ck meminta untuk diberikan *Smart Phone*. Jika tidak diberikan *Smart Phone* ia tetap rewel dan merengek meminta sendiri.⁵⁹

4. Dampak Positif dan Negatif dari Penggunaan Smart Phone

Dari data yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan, bahwa anak sejak usia balita hingga usia 21 tahun telah menjadi pengguna aktif *Smart*

⁵⁶ Wawancara dengan Ln (inisial) Ibu dari Md (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁵⁷ Wawancara dengan Lc (inisial) anak dari Ft (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁵⁸ Wawancara dengan Ft (inisial) Ibu dari Lc (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁵⁹ Wawancara dengan Pt (inisial) Ibu dari Ck (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 7 Septemebr 2020.

Phone. Padahal jika dilihat *Smart Phone* memiliki dua sisi yang berbeda, baik dampak positif maupun dampak negatif, yang dapat mempengaruhi penggunaannya.

a. Dampak Positif

Orangtua di Desa Cempaka Nuban memberikan *Smart Phone* pada anak-anaknya memiliki maksud dan tujuan yang baik. Alasan orangtua telah memberikan anaknya *Smart Phone* diantaranya sebagai berikut.

Pertama fasilitas pendidikan. Pada era 4.0 lembaga pendidikan di Indonesia menerapkan modifikasi dalam kurikulum pendidikan. Modifikasi dengan mengoptimalkan teknologi dalam metode belajar K13 (kurikulum 13). Untuk tetap bisa secara optimal dalam belajar, orangtua di Desa Cempa Nuban harus memfasilitasi anak, dengan teknologi (*Smart Phone*). Hal tersebut yang melatarbelakangi, sebagian anak di Desa Cempaka Nuban sejak usia 13 tahun telah diberikan *Smart Phone*.

Pada masa covid-19 ini tidak hanya anak usia 13 tahun yang di fasilitasi *Smart Phone* dalam belajar, tetapi pada usia 6 tahun anak juga diberikan *Smart Phone*. Hal ini dikarenakan sistem belajar anak melalui daring (dalam jaringan).

Kedua alat komunikasi, orangtua di Desa Cempaka Nuban memberikan *Smart Phone* pada anak untuk berkomunikasi. Karena jarak rumah antara tempat pendidikan jauh orangtua memerlukan alat komunikasi, selain itu orangtua di Desa Cempaka Nuban ada yang bekerja

diluar kota. Untuk mengobati rasa rindu dengan keluarga, anak diberikan *Smart Phone* untuk berkomunikasi.

Ketiga media untuk mengasuh anak, pada usai 3 tahun (balita) di perlukan kesabaran yang ekstra dalam mengasuh anak. Pada usia balita anak akan mudah rewel dan menangis, selain itu kesibukan orangtua kerap membuat orangtua bingung untuk meluangkan waktu mengasuh anak. Untuk menenangkan anak yang rewel beberapa orangtua di Desa Cempaka Nuban, menggunakan *Smart Phone* untuk mengasuh anak.

Dari beberapa dampak positif teknologi *Smart Phone* di atas memperlihatkan, melalui media masa setiap orang dapat terhubung antar individu tanpa batasan jarak.⁶⁰ Terutama pada masa covid-19 ini, karena adanya peraturan *social distancing* (pembatasan sosial) mengharuskan setiap anak untuk belajar secara daring.

b. Dampak Negatif

Penggunaan *Smart Phone* yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif. Kurangnya pemahaman dampak negatif yang ditimbulkan dari *Smart Phone*, akan menjadi suatu masalah yang serius. Hal tersebut terlihat dimana anak sebagai pengguna teknologi *Smart Phone*, terkena dampak negatifnya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Cempaka Nuban, menunjukkan bahwa dampak negatif *Smart Phone* berpengaruh terhadap

⁶⁰Elvinaro Ardianto et al., *Komunikasi Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), 3.

perkembangan anak. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan *Smart Phone* diantaranya sebagai berikut.

Dampak pertama ketergantungan/kecanduan; dari semua responden dalam penelitian mengatakan/menunjukkan, ketergantungan *Smart Phone*. Fr mengatakan dalam satu hari ia tidak dapat meninggalkan *Smart Phone* dan permainan *game online*, ini menunjukkan bahwa pengguna *Smart Phone*, menganggap *Smart Phone* adalah sebuah kebutuhan primer dalam kesehariannya.⁶¹ Anak yang tidak diberikan *Smart Phone* menjadi rewel dan cepat bosan, seperti Ck ia akan menjadi rewel apabila sehari tidak diberikan *Smart Phone*.⁶²

Kedua Psikologi anak; perilaku seperti hilangnya kontrol pada emosi anak akibat tidak dapat mengakses internet, kalah dalam permainan *game online*. Ib akan marah kepada orangtuanya, apabila kuota *Smart Phonenya* habis.⁶³ Selain itu Lc ketika kalah dalam permainan *game online* tanpa sengaja kerap mengeluarkan kata-kata kasar.⁶⁴

Baik disengaja atau tidak, hampir setiap responden pernah melihat konten yang mengandung unsur pornografi, dan kekerasan di internet. Anak mengikuti tren perubahan sosial yang belum sesuai batas usianya, timbulnya unsur kekerasan yang dilihat oleh anak, hingga dianggap sebagi

⁶¹Wawancara dengan Fr (inisial) anak dari Ds (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemebr 2020.

⁶²Wawancara dengan Pt (inisial) Ibu dari Ck (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 7 Septemebr 2020.

⁶³Wawancara dengan Fi (inisial) Ibu dari Ib (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020.

⁶⁴Wawancara dengan Lc (inisial) anak dari Ft (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

suatu perilaku yang benar menurut anak, dan menjadikannya sebagai panutan. Seperti Fr menurutnya perkelahian yang ditonton di internet adalah suatu yang mengagumkan.⁶⁵ Dari semua permasalahan psikolog tersebut menunjukkan bahwa anak telah menjadi korban dari dampak negatif *Smart Phone*.

Ketiga kurang bersosial dengan lingkungan; anak pengguna *Smart Phone* kurang peduli kepada lingkungan sekitarnya dan cenderung mengutamakan *Smart Phone* yang ia mainkan. Ketika Fr terlalu fokus pada *Smart Phone* ia menjadi lupa waktu untuk membantu orangtuanya, Ibu Ds harus marah terlebih dahulu agar Fr berhenti.⁶⁶

Keempat perkembangan intelegensi; anak yang menggunakan *Smart Phone* secara berlebihan lupa pada waktu, susah untuk disuruh belajar, dan susah fokus dalam belajar. Terkadang ibu Fi harus marah terlebih dahulu agar Ib mau belajar.⁶⁷ Akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan *Smart Phone* terhadap intelegensi mengakibatkan turunnya prestasi belajar anak.

Kelima perkembangan fisik; dari penggunaan *Smart Phone* secara berlebihan, anak akan cenderung diam ditempat dan jarang beraktifitas sehingga dapat terjangkit obesitas. Selain dari obesitas anak dalam menggunakan *Smart Phone* sering menghidupkan layar dengan pencahayaan yang terang tanpa memakai anti radiasi, akibatnya pemakaian dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kelelahan mata, pusing, dan pandangan

⁶⁵Wawancara dengan Fr (inisial) anak dari Ds (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemebr 2020.

⁶⁶Wawancara dengan Fr (inisial) anak dari Ds (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemebr 2020.

⁶⁷Wawancara dengan Fi (inisial) Ibu dari Ib (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020.

kabur. Lc mengatakan karena terlalu lama menggunakan *Smart Phone* matanya menjadi buram dan merah di sekitar mata.⁶⁸

Menurut Bapak Abdul Rasyid (tokoh agama) beliau mengatakan “*Smart Phone itu jendela dunia, yang memberikan dampak baik dan dampak buruk*”. Dampak negatif seperti kemunduran akhlak pada anak, munculnya konten-konten yang berbau kekerasan, dan hal yang mengkhawatirkan pada remaja ialah kejahatan seksual. “*Di era sekarang ini orangtua dituntut untuk dapat membina akhlak anak*” tutur Bapak Abdul Rasyid, menurut beliau agama dapat menjadi kontrol sekaligus memfilter dampak penggunaan *Smart Phone*. Oleh sebab itu dalam perkembangan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini diperlukan pemeliharaan terhadap anak yang tepat.⁶⁹

Dari dampak negatif yang dipaparkan di atas hal ini senada dengan pendapat Ana Puji Astuti dan Anike Nurmalita, ketergantungan Media *Smart Phone* memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya.⁷⁰

Selain dari ketergantungan *Smart Phone* memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. Menurut Siti Nurul Fajariyah anak yang memiliki intensitas penggunaan *Smart Phone* tinggi sebagian besar 75% memiliki hasil pemeriksaan perkembangan meragukan.⁷¹

⁶⁸Wawancara dengan Lc (inisial) anak dari Ft (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 September 2020.

⁶⁹Wawancara dengan Abdul Rasyid (tokoh agama) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 4 September 2020.

⁷⁰Tri Widayanti, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Proses Tumbuh Kembang Anak”, *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 2019, 120-121.

⁷¹Siti Nurul Fajariyah, Ahmad Suryawan, Atika, “Dampak Penggunaan Gawai Terhadap Perkembangan Anak”, *Sari Pediatri*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018. 104.

Menurut Stephanus Turibus Rahmat, adapun dampak negatif dari penggunaan *Smart Phone* yang tidak bijak antara lain dampak perkembangan fisik perkembangan sosial dan emosi, menimbulkan efek ketergantungan (*addiction*) terhadap teknologi perkembangan intelegensi, perkembangan moral.⁷²

Dampak negatif dari penggunaan *Smart Phone* secara tidak bijak di atas hanyalah sebagian, masih banyak dampak negatif lainnya yang dapat ditimbulkan dari pemakaian *Smart Phone* secara tidak bijak. Anak dapat memanfaatkan *Smart Phone* dengan baik, apabila ada pendampingan dan edukasi terhadap anak. Dalam hal pendampingan penggunaan *Smart Phone* orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab, karena menyangkut tumbuh kembang anak.

C. Perhatian Orangtua terhadap Anak Pengguna Smart Phone

Seperti yang telah diketahui bahwa *Smart Phone* menawarkan dua sisi yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Karena adanya dampak yang negatif, bukan berarti orangtua tidak boleh mengenalkan *Smart Phone* pada anak. Orangtua dapat membriakan *Smart Phone* pada anak, tetapi perlu ada pengawasan dan edukasi yang harus dilakukan orangtua terhadap anak.

Jika dilihat pada masa pandemi covid-19 ini, *Smart Phone* menjadi media belajar anak. Masa pandemi covid-19 secara tidak langsung membuat anak secara masal sebagai pengguna aktif jejaring internet melalui *Smart Phone*. Anak menjadi

⁷²Tri Widayanti, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Proses Tumbuh Kembang Anak", *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 2019, 120-121.

lebih sering dalam menggunakan *Smart Phone* dengan beragam informasi yang dibawanya, baik informasi positif maupun negatif. Artinya pada masa covid-19 ini orangtua dituntut untuk lebih berperan aktif memberikan pendampingan pada anak.

1. PeranOrangtua Dalam Menghadapi Anak Pengguna Smart Phone

Berikut ialah peranan orangtua yang dilakukan terhadap anak pengguna *Smart Phone*, di Desa Cempaka Nuban :

a. Membatasi

Beberapa orangtua memahami bahwa menggunakan *Smart Phone* terlalu lama dapat memberikan dampak yang tidak baik, maka dari itu orangtua meberikan batasan pada anak untuk bermain *Smart Phone*.

Pertama batasan usia; kebanyakan orangtua di Desa Cempka Nuban memberikan *Smart Phone* anak pada usia \pm 13 tahun. Karena pada usia tersebut anak memerlukan *Smart Phone* sebagai media belajar dan alat komunikasi. Seperti Ibu Ft yang memberikan anaknya *Smart Phone* karena tuntutan pendidikan K13 dan, alat komunikasi.⁷³

Kedua; batasan waktu, Ibu Fi ia memberikan Ib untuk menggunakan *Smart Phone* dalam satuhari selama 2 jam. Selain memberikan batasan waktu dalam bermain *Smart Phone* Ibu Fi juga memberikan waktu pada anaknya untuk bermain dengan teman sebayanya. Dengan maksud agar mengalihkan anaknya terhadap permainan *Smart Phone*.⁷⁴

⁷³Wawancara dengan Ft (inisial) Ibu dari Lc (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁷⁴Wawancara dengan Fi (inisial) Ibu dari Ib (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020.

Namun pada masa covid-19 ini, batasan-batasan anak dalam menggunakan *Smart Phone* sedikit kabur. Pasalnya lembaga pendidikan menerapkan pendidikan secara daring, pemberian *Smart Phone* dari usia \pm 13 menjadi usia \pm 6 tahun. Selain usia batasan waktu pada anak dalam menggunakan *Smart Phone* juga berubah. Tidak jarang anak akan menggunakan *Smart Phone* hingga sehari penuh untuk menyelesaikan tugas sekolahnya.

b. Mendampingi

Dari semua responden yang diwawancarai di Desa Cempka Nuban, pendampingandalam penggunaan *Smart Phone* secara langsung terbatas pada usia 0-4 tahun. Pendampingan dilakukan dalam mengakses sistus-situs di internet, baik untuk belajar atau menghibur anak. Ketika anak lebih dari usia 4 tahun, orangtua jarang mendampingi anaknya. Karena orangtua beranggapan anak yang lebih dari usia tersebut telah bisa mengoprasikan *Smart Phonenya* sendiri.

Kendala di Desa Cempaka Nuban ialah tidak setiap orangtua memahami cara penggunaan dan dampak negatif dari *Smart Phone*. Untuk membentengi pengaruh-pengaruh negatif salahsatunya dampak negatif dari *Smart Phone*. Peranan yang dilakukan secara tidak langsung ialah dengan menanamkan nilai-nilai agama pada anaknya. Seperti Ibu Ft ia tidak terlalu memahami cara penggunaan *Smart Phone*, namun ia menyadari bahwa pola pemikiran anak akan berubah mengikuti zaman dan pertambahan usia. Untuk membentengi dampak negatif prubahan zaman

dan kemajuan teknologi ibu Ft menanamkan nilai agama pada anaknya sejak kecil.⁷⁵

c. Bersikap Tegas

Bersikap tegas kepada anak; sikap tegas dari orangtua kepada anak memang diperlukan, tanpa adanya sikap tegas orangtua, anak menjadi manja. Sikap tegas orangtua akan membuat anak mengetahui, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seperti ibu Ln ketika Md kecanduan *game online* ibu Ln menyita *Smart Phone* Mddalam satu minggu, hal tersebut membuat Md menyadari bahwa *game online* membuat nilainya menjadi turun.⁷⁶ Namun beberapa orangtua salah mengartikan tindakan tegas, orangtua menganggap sikap tegas harus memarahi anaknya. Akibat terlalu sering memarahi anak, mengakibatkan anak menjadi pembangkang. Selain itu sebagian orangtua di Desa Cempaka Nuban menempatkan sosok ayah sebagai seseorang yang ditakuti anak. Apabila anak susah untuk dikontrol maka ayah, yang akan memarahi atau memberikan hukuman untuk anak.

2. PeranOragtua Pengguna Smart PhoneDalam Pengasuhan Anak Usia Balita

Dalam mengasuh anak balita diperlukan kesabran yang ekstra, karna sifat anak yang mudah rewel dan menagis. Terkadang orangtua juga memiliki kesibukan dalam mengurus rumahtangga, oleh karena kesibukan tersebut orangtua memilih cara instan dalam mengasuh anak balitanya.

⁷⁵Wawancara dengan Ft (inisial) Ibu dari Lc (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

⁷⁶Wawancara dengan Ln (inisial) Ibu dari Md (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemebr 2020.

Carainstanyang dilakukan salah satunya ialah memberikannya *Smart Phone*, seperti Pt ketika Ck rewel ia memberikan *Smart Phone*. Pt kerap memutarakan lagu anak-anak dan animasi yang ada di *youtube*, namun dampak lain yang tidak diduga ialah anaknya menjadi kecanduan *Smart Phone*.

Untuk mengatasi Ck yang kecanduan terhadap *Smart Phone*, ia tidak memebrikan Ck *Smart Phone* lagi. Ibu Pt lebih memberikan mainan selain *Smart Phone* pada anaknya, seperti buku bergambar.

Menurut Bapak Anto Budianto (tokoh masyarakat) pada dewasa ini diperlukan peran aktif orangtua dalam membimbing anak menggunakan *Smart Phone*. Orangtuadituntut untuk dapat memahami tentang dampak positif dan negatif dari *Smart Phone*, selain itu orangtua dituntut untuk memebrikan edukasi pada anaknya.

Memang diperlukan edukasi trkait parenting anak di era 4.0 kepada orangtua, agar dapat mendampingi anak dalam penggunaan *Smart Phone*, sedangkan hal tersebut belum dilaksanakan oleh lembaga terkait. Selama ini pemerintah desa lebih memanfatkna organisasi Dasawisma dan PKK (Pemebrdayaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai edukasi orangtua tentang kesehatan gizi anak. Harapan kedepanya pemrintahan desa akan berupaya mengoptimalkan organisasi seperti Dasawisma dan PKK sebagai wadah edukasi orangtua mengenai pendampingan orangtua terhadap anak dalam penggunaan *Smart Phone*.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Anto Budianto (tokoh masyarakat) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 Septemebr 2020.

Dalam tatanan kehidupan sosial, setiap orang memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Peranan orangtua sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tidak semuanya dilakukan orangtua di Desa Cempaka Nuban. Pemaparan peran orangtua di atas ialah hasil penarikan kesimpulan peneliti, dari wawancara dengan narasumber di lapangan.

Ada sebagian orangtua di Desa Cempaka Nuban tanpa mereka sadari membebaskan anaknya dalam menentukan pilihannya sendiri dan kurang adanya pendampingan dalam penggunaan *Smart Phone*. Hal tersebut menunjukan bahwa mayoritas orangtua di Desa Cempaka Nuban belum begitu mahir dalam penggunaan *Smart Phone*.

Selain itu masih terbatasnya peran/pendampingan orangtua terhadap anak pengguna *Smart Phone* di Desa Cempaka Nuban, hal tersebut dikarenakan pemahaman orangtua terhadap *Smart Phone* masih terbatas. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan *riset* di lapangan mayoritas orangtua belum memahami cara penggunaan *Smart Phone*. Selain itu orangtua di Desa Cempaka Nuban, belum mengetahui dampak negatif yang menyertai *Smart Phone*. Setelah peneliti paparkan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan *Smart Phone* orangtua baru mengetahuinya.

Pada era 4.0 ini orangtua dituntut untuk dapat mendampingi anaknya, karna dalam kehidupan orangtua lah yang paling bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surah At- Tahriim ayat 6:

لَا ظُمَّ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷⁸

Pada firman Allah SWT surah At-Tahriim ayat 6 di atas menerangkan, untuk senantiasa menjauhkan keluarga dari api neraka. Yang berarti orangtua memiliki kewajiban untuk selalu membimbing anak-anaknya, dan menjauhkan dari sifat-sifat negatif seperti dampak negatif dari *Smart Phone*.

Dari dampak negatif yang ditimbulkan *Smart Phone*, orangtua perlu memahami bagaimana pengasuhan/pemeliharaan yang tepat terhadap anak pengguna *Smart Phone*. Menurut hukum keluarga Islam pengasuhan yang tepat ialah sebagai berikut.

Memelihara dan membesarkan anak (*hifdzul'ird*). Orangtua memperhatikan hal-hal apa saja yang dilakukan anak di era digital yakni seperti apa saja yang diakses anak melalui *Smart Phone*. Perlunya memberikan pelajaran terkait dengan perkembangan ilmu teknologi dan membentengi mereka terhadap konten negatif.

Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik secara jasmaniah maupun rohaniannya (*hifdzun nafs*). Tanggung jawab ini harus senantiasa

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 560.

dipegang orangtua terhadap anak-anaknya. Karena tidak dapat dihindari, di era 4.0 saat ini banyak anak yang tidak bisa lepas dari *Smart Phone*. Padahal bila hal itu dilakukan secara terus menerus dapat merusak dan menciderai kesehatan anak.

Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidup anak (*hifdzul aql*). Orangtua tetap bertanggung jawab mendidik anaknya sesuai dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan di era 4.0 saat ini, namun juga harus memperhatikan dan memfilter mana yang diperlukan demi perkembangan anak.

Membahagiakan anak untuk dunia akhirat, dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT (*hifdzud dien*). Anak dibolehkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, namun orangtua wajib untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan agama.⁷⁹

Secara legal di Indonesia telah menjamin hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orangtua, begitu pula secara hukum Islam orangtua memikul kewajiban dalam membesarkan anak.

D. Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Peranan Orangtua Di Desa Cempaka Nuban

Negara dan hukum Islam telah menjamin hak-hak anak yang harus dipenuhi orangtua. Hal tersebut sangat diperlukan, karena pada era 4.0 sekarang anak

⁷⁹Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *AL-HUKAMA*, Vol. 08, No. 02, Desember 2018, 452-453.

kerap menjadi korban dari dampak negatif kemajuan teknologi (*Smart Phone*). Peran dalam membimbing anak tidak hanya terbatas kepada ibu, artinya bukan hanya seorang ibu yang memiliki kewajiban dalam membentuk kepribadian anak. Ayah juga memikul kewajiban dalam memberikan edukasi pada anak sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, pada pasal 77 ayat 3 disebutkan *“suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”*.⁸⁰ Selain KHI di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam ketentuan bab X, tentang kewajiban antara orangtua dan anak Pasal 49 ayat 2 menegaskan *“Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.”*⁸¹

Dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jelas menegaskan bahwa seorang ayah tidak hanya memenuhi kebutuhan nafkah dalam keluarga, tetapi juga sebagai seorang yang mengasuh, memelihara anak. Bahkan apabila orangtua telah dicabut kuasa pada anaknya tetap memiliki kewajiban memberikan pemeliharaan pada anak.

Pada penelitian di lapangan menunjukan, ayah kerap menjadi seorang yang dianggap menakutkan bagi anaknya, karena hal tersebut anak jarang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Kebanyakan seorang ayah hanya menganggap kewajiban dalam keluarga sebagai seorang yang memenuhi nafkah saja. Dalam hukum Islam maupun undang-undang memperlihatkan dengan jelas, kedua

⁸⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 77 ayat 3.

⁸¹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak* pada pasal 45 ayat 1.

orangtua dituntut untuk dapat berperan aktif dalam membesarkan anaknya, karena anak adalah seorang yang masih mencari jati diri. Apabila orangtua tidak dapat menanamkan jati diri dalam kepribadian anak, maka anak akan mencari jati diri diluar salahsatunya melalui *Smart Phon*. Jika dilihat bahwa dunia luar tidak selalu menyajikan sesuatu yang bersifat positif, tetapi sifat negatif juga turut menyertainya.

Islam secara tegas menyampaikan, bahwa orangtua adalah orang yang memiliki kewajiban dalam membesarkan anak. Kedua orangtua akan dimintai pertanggung jawaban pada hari akhir kelak sebagaimana yang telah termuat didalam Hadis Bukhari dan Muslim.

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ

رَعِيَّتِهَا... (HR. Bukhari dan Muslim)

...Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumahtanga tersebut... (HR. Bukhari dan Muslim).⁸²

Masih banyak orangtua di Desa Cempaka Nuban belum memahami cara mengoprasikan *Smart Phone* dan sisi negatif yang mengikuti. Sehingga anak tanpa batasan waktu yang pasti dapat mengoprasikan *Smart Phone* sesuai keinginannya, mengakses dunia maya tanpa adanya pendampingan dari orangtua. Tanpa adanya pendampingan orangtua anak akan mengikuti apa yang di anggap dia benar dan membuatnya senang. Di Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam

⁸²Jumal Ahmad, "Cari Hadis Online", www.carihadis.com, Senin.13 Juli 2020, W. 16.02 WIB.

ketentuan bab X, tentang kewajiban antara orangtua dan anak pada pasal 45 ayat 1 menyebutkan “*Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”.⁸³ Kemudian dalam bab II undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kejaheraan Anak, anak memiliki hak-hak antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.
7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.⁸⁴

Karena kurangnya pemahaman dalam pengasuhan anak di era 4.0, menyebabkan beberapa hak yang belum secara sempurna terpenuhi. Kesejahteraan anak tidak hanya menyangkut pada kebutuhan jasmani, tetapi juga pada akal fikiran, dan perlindungan. Menampung pendapat anak adalah cara yang baik dalam menjalin hubungan dengan anak, tetapi orangtua juga harus selektif dalam menuruti kemauan anak. Pemberian pemahaman pada anak perlu dilakukan agar anak dapat bersifat mandiri dan dewasa. Menyayangi anak bukan berarti harus menuruti semua kemauan anak, justru hal ini akan berakibat buruk pada anak.

Beberapa orangtua di Desa Cempaka Nuban telah meberiakan *Smart Phone* pada anak usia balita, sebagai cara instan untuk mengasuh anak. Padahal

⁸³*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Haka dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak pada pasal 45 ayat 1.*

⁸⁴*Ibid.*

semakin dini anak dikenalkan pada *Smart Phone* dapat menimbulkan dampak yang negatif. Selain itu anak kerap mengakses internet dengan menggunakan *Smart Phone*. Kebanyakan anak pengguna *Smart Phone* menjadi korban dari situs negatif di dunia maya dan kerap bertemu orang asing. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa orangtuabelum dapat memenuhi hak atas pemeliharaan dan perlindungan, hak atas perlindungan lingkungan hidup pada anak, sebagaimana yang tercantum didalam undang-undang nomor 4 Tahun 1979.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Desa Cempaka Nuban menunjukkan, bahwa sebagian anak hingga balita telah diberikan *Smart Phone*. Jika dilihat *Smart Phone* tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif, sehingga diperlukan peranan orangtua dalam mengedukasi anak. Hampir kebanyakan orangtua di Desa Cempaka Nuban belum memahami cara dan dampak negatif yang ditimbulkan *Smart Phone*. Akibat kurangnya pendampingan orangtua terhadap anak pengguna *Smart Phone*, berdampak pada penggunaannya (anak-anak).

Dampak negatif pada anak pengguna *Smart Phone* secara tidak langsung menunjukkan, bahwa beberapa orangtua di Desa Cempaka Nuban belum secara sempurna memberikan pendampingan sesuai hukum keluarga Islam. Baik yang termuat di dalam Al-quran, Kompilasi Hukum, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang pengasuhan/pemeliharaan terhadap anak.

B. Saran

Orangtua perlu memberikan batasan usia pada anak untuk menggunakan *Smart Phone*, sebaiknya usia balita jangan diberikan *Smart Phone*. Pemberian *Smart Phone* sejak usia balita akan mempercepat kerabunan dini pada mata, selain itu anak akan menjadi ketergantungan pada *Smart Phone*.

Perlunya program mengenai pemberian pemahaman parenting pada orangtua mengenai pola asuh dan dampak dari penggunaan *Smart Phone* terhadap anak. Menciptakan hubungan komunikatif pada anak, dengan terjalinnya hubungan

komunikatif anak lebih terbuka mengenai permasalahan dalam kehidupnya. Menjadi figur orangtua yang menjadi panutan bagi anak, karena pada usia pertumbuhan anak masih mencari jati dirinya dan mengikuti perilaku dari figur yang dianggap sebagai panutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nur Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *AL-HUKAMA*, Vol. 08, No. 02, Desember 2018.
- Ahmad Jumal, "Cari Hadis Online", www.carihadis.com, Senin. 13 Juli 2020, WIB. 16.02.
- Amirudin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu 2016).
- Ardianto, Elvinaro et al., *Komunikasi Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University 2001).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013).
- D.gunarsa, Singgih, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, (Jakarta: Libri, 2012).
- "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin", (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirktor Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementrian RI, 2017).
- <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta29> Mei 2020, diakses pada 29 September 2020, Waktu 01.09 WIB.
- Islamiyati, "Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Isteri menurut KHI Inpres No.1/1991", *MMH*, Jilid 42, no. 3 juli 2013.
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta 2008).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Lampung Post*, Rabu 16 Oktober 2019
- Maghfira, Saadatul, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 15, No 2, Juli-Desember 2016.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Munawaroh, Hifdhotul, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad* Vol. 12, No. 1, Juni 2018.

Nasrullah, Rulli, *Komunikasi antar Budaya di Era Budaya Siber*, (Jakarta: Kncana Prenada Media Group, 2012).

Nurlina, “Peran Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Anak di Era Digital”, *An Nisa’ Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Nurul, Siti Fajariyah, dan Suryawan, Ahmad, Atika, “Dampak Penggunaan Gawai Terhadap Perkembangan Anak”, *Sari Pediatri*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018.

Perubahan Kedua Undang – undang Dasar 1945

Puji, Ana Astuti dan Nurmalita, Anike, “Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, April 2014, 3(1).

Rosana, Ellya “Moderinisasi dan Perubahan Sosial”, *TAPIS* Vol. 7 No. 12, Januari-Juli 2011.

Saeful, Pupu Rahmat,”Penelitian Kualitatif”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No.9, Januari-Juni 2009.

Sudrajat, Tedy, “Perlindungan Hukum Terhadap hak Anak Sebagai Ha Asasi Manusia dalam Prespektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 2, Agustus, 2011.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Turibius, Stephanus Rahmat,” Pola Asuh Yang Efektif Untuk Mendidik Anak Di Era Digital”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, V.10, No. 2, Juni 2018.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Haka dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak

Wahyudi, Tian, “Paradigma Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam)”, *RI’AYAH*, Vol. 4, No. 01 Januari-Juni 2019.

Widayanti, Tri, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Proses Tumbuh Kembang Anak”,*Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 2019.

Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018).

Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)” ,
(Bengkulu: Skripsi Fakultas Hukum, 2014).

Laliy Indriyati, “Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014).

Muchibi, Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Degradasi Moral Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, (Lampung: Skripsi Fakultas Syari’ah, 2016).

Monografi Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tahun 2020.

Wawancara dengan Ib (inisial) anak dari Fi (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020.

Wawancara dengan Fr (inisial) anak dari Ds (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 September 2020.

Wawancara dengan Md (inisial) anak dari Ln (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 September 2020.

Wawancara dengan Lc (inisial) anak dari Ft (inisial), di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 September 2020.

Wawancara dengan Pt (inisial) Ibu dari Ck (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 7 September 2020.

Wawancara dengan Fi (inisial) Ibu dari Ib (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 September 2020.

Wawancara dengan Ds (inisial) Ibu dari Fr (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Septemeber 2020.

Wawancara dengan Ln (inisial) Ibu dari Md (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemeber 2020.

Wawancara dengan Ft (inisial) Ibu dari Lc (inisial) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Septemeber 2020.

Wawancara dengan bapak Abdul Rasyid (tokoh agama) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 4 Septemeber 2020.

Wawancara dengan bapak Anto Budianto (kepala desa) di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 4 Septemeber 2020.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0557 /In.28.2/D/PP.00.9/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

10 Mei 2019

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUS DWI SAPUTRA
NPM : 1602030001
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK DI ERA 4.0 TINJAUAN AL AHWALUS SYAKHSIYYAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PERAN ORANGTUA DI DESA CEMPAKANUBAN KECAMATAN
BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM
MENANGGAPI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI *SMART PHONE* DI
ERA INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASN TEORI

- A. Kewajiban Orangtua dan Hak Anak
- B. Anak di Era Industri 4.0
 - 1. Komunikasi Masa Dan Penyebaran Budaya
 - 2. Ciri Khas Kehidupan Anak Dalam Era Industri 4.0
 - 3. Dampak Negatif Penggunaan *Smart Phone* Terhadap Anak

- C. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data


BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Cempaka Nuban
 - 1. Sejarah Singkat Desa Cempaka Nuban
 - 2. Letak Geografis Desa Cempaka Nuban
 - 3. Visi Misi dan Tujuan Desa Cempaka Nuban
 - 4. Penduduk Desa Cempaka Nuban
- B. Anak-anak Pengguna *Smart Phone*
 - 1. Kepemilikan *Smart Phone*
 - 2. Pengguna *Smart Phone*
 - 3. Durasi Penggunaan *Smart Phone*
 - 4. Dampak Positif dan Negatif dari Penggunaan *Smart Phone*
- C. Perhatian Orangtua Terhadap Anak Pengguna *Smart Phone*
 - 1. Perhatian Orang Tua Menghadapi Anak Pengguna *Smart Phone*
 - a. Membatasi
 - b. Mendampingi
 - c. Bersikap Tegas
 - 2. Peran Orangtua Pengguna *Smart Phone* Dalam Pengasuhan Anak Usia Balita
- B. Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Peranan Orangtua Di Desa Cempaka Nuban

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Novemebr 2020
Mahasiswa Ybs.



Agus Dwi Saputra
NPM.1602030001


Menegetahui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 901/In.28/D.1/TL.00/08/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA CEMPAKA NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 900/In.28/D.1/TL.01/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020 atas nama saudara:


Nama : AGUS DWI SAPUTRA
NPM : 1602030001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA CEMPAKA NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ORANGTUA DALAM MENANGGAPI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI SMART PHONE DI ERA INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDY DI DESA CEMPAKA NUBAN, KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Agustus 2020
Wakil Dekan I


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 197406111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 900/In.28/D.1/TL.01/08/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AGUS DWI SAPUTRA
NPM : 1602030001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA CEMPAKA NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ORANGTUA DALAM MENANGGAPI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI SMART PHONE DI ERA INDUSTRI 4.0 TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDY DI DESA CEMPAKA NUBAN, KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Ki. Anto Budianto S.Pd.



Wakil Dekan

Siti Zulaikha S.Ag, M.H.
NIP. 19720611 199303 2 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DESA CEMPAKA NUBAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

Asalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HANTO BUDIANTO, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa

Nama : Agus Dwi Saputra

NPM : 1602030001

Jurusan/Fakultas : Ahwalus Syakhsiyyah/Syariah

Bahwa benar melakukan penelitian di Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terhitung dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan September 2020 dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Peran Orangtua Dalam Menanggapi Dampak Kemajuan Teknologi Smart Phone di Era Industri 4.0 Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batnghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Cempaka Nuban, 1 September 2020

Kepala Desa Cempaka Nuban


HANTO BUDIANTO, S.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Agus Dwi Saputra Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
NPM : 16020030001 Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 4.3.2020	✓	-Lima pengutipan hadis harus berasal dari kitab hadits primer/sekunder. -Tentukan cara penentuan informasi penelitian, apakah dengan purposive atau snowball atau cara lainnya.	
	Rabu, 12.3.2020	✓	-acc proposal	

Pembimbing II

Mahasiswa

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47206, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Semester/ TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30-8-2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- Uhat kembali teknik penulisan menurut Buku Pedoman penulisan- LBM disesuaikan dg fokus kajian yg ditetapkan peneliti.- Penelitian lebih baik diarahkan pada penelitian lapangan- Perbaiki sistematika berpikir pd LBM- Perhatikan keseimbangan antara teori & realitas berupa data pra-survey.	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507. Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Semester/ TA : VII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 10.12.2019	✓	<p>Dibicarakan</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki landasan teori sesuai catatan.- Tentukan variabel yang digunakan dan teori agar operasional dengan alat analisis.- Fokuskan teori tentang kewajiban orangtua dan keluarga dan pola pengasuhan anak menurut h.k. Islam	
	Rabu, 4.3.2020	✓	Catat sama di sebelahnya	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ SI AS
Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 6 Mei 2020		ACC Outline	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001


Fakultas/Jurusan : Syariah/ S1 AS
Semester/TA : VII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 27 Mei 2020	Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	Outline : Bab 4 A.Kebanyakan yang penting saja C 1 n 3 pindah ke bab 2 Ganti 1. Perhatian orangtua Desa... terhadap anak dalam penggunaan smart phone 2. Tinjauan hukum keluarga terhadap orangtua Desa..	
2.	Sabtu, 6 Juni 2020		1. Coba lihat dan perbaiki lagi bab 3 metopen C dan D 2. Boleh dimulai menyusun bab I skripsidengan merubah, menambah dan memperbarui data yang sudah ada di proposal 3. Kata yang beda dengan skripsi adalah kata " diganti dengan telah	

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa


Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 154 Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 41907; Faksimili: (0725) 47298; website: www.syaraih.metroiain.ac.id; e-mail: syarah.ain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ S1 AS
Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
I.	Jumat, 3 Juli 2020		ACC BABI-III	

Dosen Pembimbing II

Waibey Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001


Fakultas/Jurusan : Syariah/ S1 AS
Semester/TA : VII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat, 10 Juli 2020	Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	BAB I-III : 1. Di rubaah bahasa-bahasa proposal 2. Apa perbedaan dalam penelitian Relevan dengan skripsi mu 3. Tambahkan Hadis dari sumber "Cari Hadis Online", www. carihadis.com 4. Tambahkan Revrensi dari media elektronik atau media cetak 5. Komentar jangan berhenti di kutipan 6. Hilangkan jenis-jenis pola asuh 7. Jangan mengambil rujukan dari pendidikan	
2.	Jumat, 17 Juli 2020		Kalo sudah diperbaiki silakan APD nya	

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa


Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ S1 AS
Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu, 25 Juli 2020		ACC APD untuk bimbingan dengan pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 1EA Hingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47294; website: www.syariah.metrouin.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouin.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001


Fakultas/Jurusan : Syariah/ SI AS
Semester/TA : VII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 27 Juli 2020	Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	APD : 1. A. Kata anda diganti dengan bapak ibu a. tambahkan : apa bapak ibu mengetahui aplikasi apa saja yg ada di smart phone anak apakah ada pendampingan. Berapa lama anak menggunakan hp. Apab yang dilakukan ketika anak terlalu lama menggunakan hp. Apa ada sanksi ketika anak terlalu lama bermain game. b. Tanyakan juga kepada anak apa yang dilakukan orangtua seperti yang dirinci diatas c. Tambah: kejahatan seksual anak, materi yang bisa diberikan dipengajian, ttg kewajiban orangtua di masa IT kewenangan tokoh agama d. Tokoh masyarakat dirinci untuk melihat dampak seperti yang di a	

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa


Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001


Fakultas/Jurusan : Syariah/ S1 AS
Semester/TA : VII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 29 Juli 2020	Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	APD : Silakan lanjut ke lapangan	

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa


Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ S1 AS
Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/11/20	→ <u>beberapa</u> <u>hal</u> <u>sebelum</u> - Sebelum <u>publ</u> <u>ada</u> <u>na</u> <u>pa</u> 1 <u>alinea</u> . <u>hingga</u> <u>spt</u> <u>publ</u> <u>beberapa</u> ?	→ yg <u>dibenteng</u> <u>usia</u> <u>nya</u> <u>2</u> <u>usia</u> - <u>mana</u> <u>ada</u> <u>nya</u> <u>usia</u> <u>21</u> <u>ts</u> <u>and</u> <u>nya</u> → <u>lebih</u> <u>telah</u>	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ SI AS
Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 24 September 2020		1. Diperhatikan penulisan kata – perkata 2. Cari revrensi terbaru pada jumlah penduduk, bisa dari Badan pusat setatistik 3. Penggambaran tentang data lapangan sudah bagus, silakan dijabarkan	
2.	Rabu, 11 Novemembr 2020		ACC Bab IV-V untuk bimbingan dengan Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa

Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kanipus 15A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Agus Dwi Saputra
NPM : 1602030001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ SI AS
Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/11/20	ACC	ull & magask	g

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa



Agus Dwi Saputra
NPM. 1602030001

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. balita usia 3 tahun



Foto 2. Anak usia 6 tahun



Foto 3. Anak usia 15 tahun



Foto 4. Anak usia 18 tahun



Foto 5. Anak usia 21 tahun



Foto 6. Tokoh Agama Bapak Abdul Rosyid



Foto 7. Tokoh Masyarakat Bapak Anto Budi Anto

RIWAYAT HIDUP



Nama Agus Dwi Saputra, lahir pada 16 April 1997 di Desa Cempaka Nuban, putra kedua dari Bapak Ruslan dan Ibu Siti Turatmi (almarhum). Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Cempaka Nuban lulus pada tahun 2010, melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Batanghari Nuban lulus pada tahun 2013, tamat dari sekolah menengah pertama melanjutkan ke sekolah menengah akhir di SMAN 1 Raman Utara dan lulus pada tahun 2016. Tamat dari Sekolah menengah akhir melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negri(IAIN)Metro, Lampung di Fakultas Syariah dengan Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.